

BAB III

**AKIBAT HUKUM APABILA TERDAPAT PENOLAKAN AUTOPSI OLEH
KELUARGA KORBAN**

1. Alasan Penolakan Autopsi oleh Keluarga Korban

Otopsi adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian secara pasti. Istilah "otopsi" berasal dari frasa Yunani yang berarti "mengamati dengan mata kepala sendiri". Istilah "*nekropsi*" berasal dari frasa Yunani yang berarti "mengamati tubuh yang sudah meninggal". Ada dua kategori otopsi, yaitu :

- a. Forensik : Aktivitas ini dilakukan untuk alasan medis yang sah dan sering terlihat di televisi atau siaran berita.
- b. Klinikal : Metode ini umumnya digunakan untuk memastikan etiologi kematian untuk tujuan penelitian atau pendidikan.²⁶

Otopsi dianggap tabu di Indonesia karena kepercayaan yang berlaku bahwa hal itu tidak tepat untuk menangani jenazah. Otopsi dapat memberikan wawasan berharga tentang penyebab kematian, khususnya dalam kasus kematian non-alami. Penyelesaian kasus kematian kriminal sering kali terhambat oleh kurangnya ketersediaan fakta yang berkaitan dengan penyebab, cara, dan mekanisme kematian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan khusus tentang etiologi, modalitas, dan mekanisme kematian.

²⁶ Wirasuta, I Made Agus Gelgel. 2008. Analisis Toksikologi Forensik. Jimbaran : Tanpa Penerbit, h.89

Otopsi, sebagaimana didefinisikan dalam terminologi medis, adalah pemeriksaan sistematis terhadap jenazah, termasuk organ, perangkat medis, dan struktur internalnya, yang dilakukan setelah prosedur pembedahan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan penyebab dan cara kematian untuk tujuan hukum dan medis, dengan tujuan akhir untuk mengungkap teka-teki seputar tindakan kriminal. Otopsi dilakukan untuk menentukan penyebab kematian dan menetapkan hubungan antara cacat atau kecacatan yang diketahui dan efeknya. Otopsi adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah, yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi cedera atau penyakit, menentukan penyebab kematian, dan mengungkap kelainan apa pun yang mungkin berkontribusi terhadap kematian seseorang.

Otopsi melibatkan pemeriksaan yang komprehensif dan berurutan, dimulai dengan penilaian dada, diikuti oleh prosedur pembedahan, deteksi cedera, luka, dan pendarahan, dan diakhiri dengan pemeriksaan sistematis setiap organ. Pembenaan hukum untuk melakukan otopsi diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang ini mengharuskan seorang dokter, atas permintaan penyidik yang berwenang, untuk memberikan pernyataan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan disumpah kepada pengadilan mengenai temuan pemeriksaan medis yang dilakukan pada manusia yang hidup atau yang sudah meninggal, atau pada bagian tubuh manusia yang diduga.

Menurut Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang untuk meminta masukan dari seorang ahli atau seseorang yang

memiliki pengetahuan khusus dalam melakukan pemeriksaan post-mortem, jika mereka menganggapnya penting. Pasal 133 KUHAP lebih lanjut menjelaskan ketentuan ini dengan menyatakan bahwa, untuk melayani kepentingan pengadilan dalam menangani korban yang mungkin telah dilukai, diracun, atau dibunuh sebagai akibat dari suatu tindak pidana, penyidik berwenang untuk meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran forensik, dokter, atau ahli lainnya.

Pertama dan terutama, prosedur otopsi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga terdekat atau kerabat dari orang yang meninggal. Namun, KUHAP tidak mengamanatkan bahwa otopsi harus dilakukan dengan persetujuan keluarga. Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP mengatur hal ini, namun tanpa secara tegas menyebutkan istilah "otopsi". Menurut Pasal 133, penyidik berhak meminta keterangan ahli dari ahli kedokteran forensik atau dokter. Pasal ini menekankan perlunya melakukan pemeriksaan post-mortem untuk mengumpulkan bukti. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengomunikasikan kepada keluarga korban tujuan dan pentingnya post-mortem forensik.

Apabila ada keberatan dari pihak keluarga, penyidik harus memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai maksud dan tujuan. Apabila pihak keluarga atau pihak terkait tidak memberikan tanggapan dalam waktu dua hari, penyidik harus segera melakukan otopsi untuk mengumpulkan bukti. Apabila penyidik telah menjelaskan tentang pentingnya otopsi, tetapi pihak keluarga tetap menolak, maka akan terjadi konflik antara keharusan untuk mengungkap kebenaran dari jenazah demi keadilan dan hak-hak keluarga korban.

Sayangnya, pasal ini tidak mengatur secara rinci tentang akibat hukum yang akan diterima keluarga apabila menolak untuk melakukan otopsi. Pasal 222 KUHP mengatur bahwa orang yang menghalangi, merintang, atau menghalangi penyidikan otopsi dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam konteks hukum di Indonesia, autopsi forensik memiliki peran penting dalam mengungkap penyebab kematian yang tidak wajar. Namun, seringkali terjadi penolakan oleh keluarga korban terhadap proses autopsi. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami terkait autopsi forensik :

a. Dasar Hukum Autopsi

Pengaturan otopsi forensik diatur dalam Pasal 222 KUHP dan Pasal 133-134 KUHP. KUHP mengatur kewajiban untuk memberitahukan keluarga korban sebelum melakukan otopsi forensik. Sayangnya, aturan ini terkadang menghambat penegakan hukum oleh kepolisian dalam kasus kematian non-alamiah.

b. Pentingnya Autopsi Forensik

Autopsi forensik memungkinkan pengungkapan kebenaran materiil secara ilmiah. Dalam praktik peradilan, autopsi forensik menjadi alat penting untuk membuktikan tindakan pidana materiil. Beberapa putusan pengadilan menegaskan pentingnya autopsi forensik dalam kasus kematian yang mencurigakan.

c. Penolakan Autopsi oleh Keluarga Korban

Penolakan autopsi seringkali terjadi karena pertimbangan adat istiadat atau keagamaan. Namun, penolakan ini dapat berdampak pada keterlambatan

proses hukum. Jadi, meskipun penolakan autopsi oleh keluarga korban wajar, pelaksanaan autopsi forensik sebaiknya tidak.

Beberapa alasan keluarga menolak autopsi antara lain :

a. Kepercayaan Agama dan Adat Istiadat

Beberapa keluarga percaya bahwa autopsi melanggar norma agama atau adat istiadat. Misalnya, dalam beberapa agama, tubuh manusia dianggap suci dan tidak boleh diubah setelah kematian.

b. Ketidaknyamanan Emosional

Kematian anggota keluarga adalah momen yang sangat emosional. Proses autopsi dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan lebih lanjut bagi keluarga.

c. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas Medis atau Hukum

Beberapa keluarga meragukan kompetensi otoritas medis atau hukum yang melakukan autopsi. Mereka khawatir hasil autopsi tidak akurat atau tidak adil.

d. Keterlambatan Pemakaman

Autopsi memerlukan waktu, dan keluarga mungkin ingin segera menguburkan jenazah. Penolakan autopsi dapat mempercepat proses pemakaman.

Jika keluarga menolak autopsi, berikut adalah beberapa prosedur yang biasanya diikuti Otoritas medis atau penyidik biasanya memberikan pemberitahuan tertulis kepada keluarga tentang rencana autopsi. Keluarga diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara

tertulis. Tim medis atau penyidik berusaha menjelaskan pentingnya autopsi dan tujuannya. Mereka dapat mencoba memahami kekhawatiran keluarga dan menjelaskan proses autopsi lebih lanjut. Jika keluarga tetap menolak, otoritas medis atau penyidik akan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Keputusan akhir biasanya diambil oleh otoritas berwenang. Jika autopsi tidak dapat dilakukan, alternatif seperti pemeriksaan luar (post-mortem eksternal) dapat dilakukan. Pemeriksaan luar melibatkan pemeriksaan visual dan pengambilan sampel tanpa membuka tubuh.

2. Akibat Hukum apabila terdapat Penolakan Autopsi oleh keluarga korban

Untuk menyelidiki kematian seseorang yang diduga sebagai korban pembunuhan, laporan *Visum et Repertum* diperlukan untuk pemeriksaan jenazah. *Visum et Repertum* adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pengamatan visual dan pernyataan dari orang yang meninggal atau terluka yang diduga sebagai korban kejahatan.²⁷

Visum et Repertum berperan krusial dalam mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan karena menyediakan analisis ahli forensik yang vital terhadap luka yang ditemukan pada tubuh korban, sehingga memungkinkan penentuan metode pembunuhan korban. Hal ini memberikan kemudahan kepada penegak hukum dalam hal pembuktian, mengingat pelaku pembunuhan bisa saja memberikan versi kejadian yang berbeda, menghasilkan informasi yang tidak akurat, dan korban pembunuhan tidak dapat bersaksi langsung dalam persidangan.

²⁷ Y.A.T Ohoiwutun, *Imu Kedokteran forensic (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hal.12.

Oleh karena itu, *Visum et Repertum* dapat berfungsi sebagai pengganti kesaksian korban dan menjadi alat bukti yang diterima dalam persidangan.

Menurut laporan tersebut, penyidik berwenang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 133 (1) KUHAP, untuk meminta bantuan dokter guna melakukan pemeriksaan jenazah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara eksternal (pemeriksaan *post-mortem*) atau secara eksternal dan internal (pemeriksaan *post-mortem* atau otopsi). Untuk melakukannya, penyidik harus mengirimkan permintaan resmi, yang dikenal sebagai Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPV), kepada dokter yang ditunjuk. *Visum et Repertum* penting dalam menetapkan bukti untuk kasus pidana yang melibatkan bahaya bagi kesehatan dan kehidupan manusia. *Visum et Repertum* memberikan uraian terperinci tentang temuan dari pemeriksaan medis, yang dapat digunakan sebagai pengganti bukti.

Dalam kasus kejahatan yang melibatkan bahaya bagi kehidupan atau kesejahteraan fisik seseorang, *Visum et Repertum* berfungsi sebagai pengganti "bukti" tubuh manusia. *Visum et Repertum* memainkan peran penting dalam menjelaskan keadaan luka atau kondisi jenazah pada saat pemeriksaan medis forensik. *Visum et Repertum* menetapkan hubungan sebab akibat yang pasti antara jenis luka dan dampaknya terhadap beratnya luka atau kematian seseorang. Pasal 134 ayat (1) KUHAP mengamanatkan bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kematian, otopsi harus dilakukan jika dianggap mutlak diperlukan untuk tujuan pengumpulan bukti. Penyidik diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Dalam kasus di mana

keluarga berkeberatan, ayat (2) mengatur bahwa penyidik harus memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan dan tujuan di balik otopsi.²⁸

Menurut pasal 122 UU no 36 tahun 2009 ayat (1) "Untuk kepentingan penegak hukum dapat dilakukan bedah mayat autopsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Yang berwenang melakukan pemeriksaan mayat maupun korban luka menurut pasal 133 KUHAP adalah :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter/Ahli

Sedangkan yang berhak untuk meminta autopsi kehakiman/forensik ialah

- a. Penyidik (sesuai dengan Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 Kitab Undang-Undang;
- b. Hakim Pidana (menurut Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut tujuannya, otopsi terbagi menjadi :

- a. Otopsi anatomi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran. Bahan yang digunakan terdiri dari individu yang telah meninggal yang telah dibawa ke rumah sakit. Jenazah tersebut kemudian disimpan di laboratorium ilmu kedokteran forensik selama 48 jam, di mana tidak ada kerabat yang datang untuk mengklaimnya. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, jenazah disimpan minimal satu tahun sebelum

²⁸ Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Jember, 2021, h.47

digunakan dalam praktik anatomi. Sesuai hukum, warisan yang tidak diakui oleh siapa pun dapat diklaim oleh negara setelah jangka waktu tiga tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1129. Kadang-kadang, individu memilih untuk menyumbangkan jenazahnya ke fakultas kedokteran setelah kematiannya, yang harus mematuhi peraturan yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 935. Angka 1, 2, dan 3.

- b. Otopsi Klinis dilakukan pada jenazah seseorang yang diduga memiliki kondisi medis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab kematian yang sah, menetapkan korelasi yang sesuai antara diagnosis klinis dan diagnosis *postmortem*, menentukan patogenesis penyakit, dan faktor-faktor terkait lainnya. Otopsi klinis dilakukan dengan persetujuan tertulis yang tegas dari ahli waris, yang terkadang dapat mengajukan permintaan sendiri. Teks pengguna adalah "(1,2,3)"
- c. Otopsi Forensik / Medikolegal, dilakukan pada individu yang diduga meninggal karena penyebab yang tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Otopsi ini dilakukan atas permintaan detektif terkait penyelidikan suatu kasus. Tujuan dari otopsi medikolegal ialah :
 - 1) Untuk memastikan identitas ambiguitas seseorang;
 - 2) Untuk menemukan penyebab pasti kematian, mekanisme kematian, dan waktu kematian;
 - 3) Untuk meneliti dan mengumpulkan bukti untuk menetapkan identitas tersangka kriminal;

- 4) Untuk membuat catatan tertulis tentang peristiwa faktual yang terjadi, dalam bentuk *Visum et Repertum*. (1,3,4)

Ada beberapa alasan untuk melakukan operasi pada mayat seseorang yang telah meninggal, khususnya :

- a. Demi kepentingan Penegakan Hukum, penyelesaian tindak pidana, khususnya yang melibatkan aspek fisik dan spiritual, tidak selalu dapat dicapai hanya melalui penggunaan ilmu forensik. Dapat dikatakan bahwa sasaran tindak pidana adalah tubuh dan nyawa manusia, yang merupakan subjek kajian dalam bidang ilmu kedokteran. Sering kali, untuk menetapkan dan memeriksa alasan kematian seseorang, disiplin ilmu forensik sering kali mengandalkan bantuan dari bidang medis. Salah satu bidang kajiannya adalah hukum pidana, yang dianggap sebagai disiplin pelengkap hukum pidana. Dalam hal penyelesaian kasus pidana, kita mengacu pada bidang forensik. Forensik sangat penting dalam mengungkap kasus yang melibatkan kerugian dan kematian. Tanpa bantuan ilmu forensik, teka-teki seputar tindak pidana tidak dapat diungkap.²⁹
- b. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam rahim orang yang telah meninggal. Jika seorang wanita hamil meninggal sebelum melahirkan, dengan janin yang masih hidup masih ada di dalam tubuhnya, tenaga medis akan berusaha menyelamatkan janin yang masih hidup dengan melakukan pembedahan perut pada ibu yang telah meninggal. Satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelamatkan bayi adalah melalui pendekatan ini. Dalam

²⁹Bebby Yesica Doobora Sagai, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, Jurnal Lex Crimen, 2017 h.32

kasus tertentu, kematian ibu dapat terjadi sebelum melahirkan, sering kali akibat kecelakaan, pendarahan berlebihan yang menyebabkan kehilangan darah, komplikasi selama persalinan, atau kondisi medis tertentu.³⁰

- c. Mengambil benda berharga dari tubuh orang yang sudah meninggal. Jika seseorang menelan benda yang bukan miliknya, seperti memakan batu permata milik orang lain yang sangat mahal yang mengakibatkan kematiannya, pemilik sah benda tersebut akan mengajukan klaimnya untuk mengembalikannya. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah melakukan pembedahan pada orang yang sudah meninggal untuk mengeluarkan permata dari tubuhnya.³¹
- d. Dalam konteks Penelitian Medis Dalam bidang medis, khususnya di era sekarang, dokter dianggap perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh pasca kematian pasien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit yang belum sepenuhnya dipahami. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan jenis penyakit tertentu, penyebab yang mendasarinya, dan strategi pengobatan yang mungkin dilakukan. Prosedur yang dilakukan pada jenazah meliputi pengambilan bagian tubuh tertentu, yang akan dijadikan spesimen penelitian untuk dianalisis di laboratorium.

Pasal 134 KUHAP menetapkan penyidik sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan otopsi forensik, dengan menekankan peran krusial mereka dalam proses tersebut. Instruksi Kapolri tahun 1975 menjadi landasan hukum untuk melakukan proses pembuatan visum et repertum. Menurut Instruksi Kapolri

³⁰*Ibid*, h.34

³¹*Ibid*, h.90

nomor 3 tahun 1975, secara khusus disebutkan bahwa tidak diperbolehkan meminta visum et repertum terhadap jenazah hanya berdasarkan pemeriksaan luar. Menurut Instruksi Kapolri tahun 1975, detektif harus secara resmi meminta otopsi forensik untuk setiap penyelidikan jenazah dalam kasus pidana dengan mengirimkan surat permintaan, yang dikenal sebagai visum et repertum, kepada penyedia layanan kesehatan. Ketika berhadapan dengan situasi dugaan pembunuhan, kemajuan investigasi terhambat oleh keberatan yang diajukan oleh keluarga almarhum. KUHAP memberikan tanggung jawab krusial kepada penyidik dalam melakukan otopsi forensik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 134 ayat (2). Dalam kasus di mana keluarga berkeberatan, menjadi tugas penyidik untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai pentingnya otopsi forensik.³²

Menurut Pasal 134 ayat (2) KUHAP, otopsi forensik hanya dapat dilakukan atas persetujuan keluarga korban. Namun, Pasal 222 KUHP menyebutkan bahwa dengan sengaja menghalangi atau mencegah pemeriksaan forensik terhadap jenazah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, kajian kausalitas atau gagasan tentang hubungan sebab akibat sangat penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berdasarkan rumusan materilnya, karena akibat yang ditimbulkannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana tersebut. Menurut Hiariej, perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat diketahui melalui pemeriksaan otopsi forensik. Adanya

³² Godeliva Ayudiana Suyudi, dkk, *op.cit.*, .h78

hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi dasar untuk menilai kesalahan terdakwa dan menentukan hukuman yang tepat. Otopsi forensik tidak dapat memastikan identitas individu yang bertanggung jawab atas pembunuhan, tetapi mampu memeriksa dan menjelaskan penyebab mendasar kematian.³³

Sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHP, peran penyidik sangat krusial dalam menangani "barang bukti" berupa jenazah, terutama dalam perkara yang bertujuan untuk mencari kebenaran fakta. Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHP, pemeriksaan jenazah dan/atau otopsi forensik hanya dapat dilakukan jika penyidik mengajukan permintaan tertulis. Surat permintaan penyidik merupakan permohonan yang ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan *Visum et Repertum*, yaitu laporan medis, bagi korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Instansi kepolisian yang berwenang menangani perkara pidana yang melibatkan tindak pidana terhadap nyawa atau jenazah, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses administrasi pembuatan *Visum et Repertum*.

Penolakan autopsi oleh keluarga dapat menghambat proses penyelidikan karena autopsi adalah metode utama untuk menentukan penyebab kematian secara ilmiah. Tanpa autopsi, penyidik mungkin kesulitan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Penolakan autopsi oleh keluarga dapat menimbulkan konflik antara hak keluarga dan kepentingan umum.

³³ Laura Clara Herena Tarigan, "peranan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan" (studi putusan 265/pid.B/2018/PN Kbj), universitas sumatera utara medan, 2020, h.87

Di satu sisi, keluarga memiliki hak untuk menolak autopsi berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat. Di sisi lain, kepentingan umum dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum harus diutamakan. Dalam hal ini, hukum memberikan prioritas kepada kepentingan umum untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

Untuk mengatasi konflik ini, mediasi antara keluarga korban dan penegak hukum dapat menjadi solusi. Penyidik dapat melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga untuk menjelaskan pentingnya autopsi dalam proses penyelidikan. Selain itu, pengadilan dapat mengeluarkan perintah autopsi jika penolakan keluarga terus berlanjut dan menghambat proses penyelidikan.

Mediasi adalah prosedur di mana perantara yang tidak memihak membantu keluarga korban dan penegak hukum dalam mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam konteks penolakan autopsi, mediasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Penegak hukum, seperti penyidik atau jaksa, dapat mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menjelaskan pentingnya autopsi dalam proses penyelidikan. Penjelasan harus mencakup bagaimana autopsi dapat membantu mengungkap penyebab kematian, mengumpulkan bukti, dan menegakkan keadilan bagi korban.
- b. Ahli forensik dapat diundang untuk memberikan penjelasan medis mengenai prosedur autopsi dan menjawab kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh keluarga korban.

- c. Penegak hukum dapat memberikan jaminan kepada keluarga korban bahwa proses autopsi akan dilakukan secara transparan dan diawasi oleh pihak yang independen. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran keluarga mengenai potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam proses autopsi.

Solusi alternatif untuk mengatasi penolakan autopsi oleh keluarga dalam kasus pembunuhan melibatkan kombinasi antara mediasi, permohonan perintah pengadilan, dan peningkatan kesadaran publik. Pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap keprihatinan keluarga korban dapat membantu mencapai keseimbangan antara hak keluarga dan kepentingan umum dalam penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan bagi korban dapat terwujud tanpa mengabaikan hak-hak keluarga.

Pasal 134 KUHAP menegaskan bahwa hal ini masih diperlukan, terbukti dengan keharusan dilakukannya visum yang tidak dapat ditolak. Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Jika keluarga korban tidak dapat melakukannya, penyidik wajib memberikan keterangan yang jelas tentang maksud dan tujuan visum. Jika dalam waktu dua hari keluarga korban tidak memberikan tanggapan kepada yang berwenang, penyidik segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.

Jika keluarga korban merasa terbebani dengan keharusan dilakukan visum, penyidik wajib menjelaskan bahwa visum harus segera dilakukan. Namun, jika keluarga korban berpendapat bahwa visum bertentangan dengan ajaran Islam, maka dalil tersebut tidak benar. Hal ini karena Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan, melalui Fatwa No. 4/1995, bahwa

pemeriksaan post-mortem diperbolehkan dalam hal-hal yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan kedokteran, dan menegakkan keadilan di antara umat manusia. Akan tetapi, kebolehan ini terbatas pada keadaan darurat dan tidak boleh dilakukan di luar hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, keberatan agama keluarga terhadap otopsi tidak lagi dianggap penting. Oleh karena itu, otopsi wajib dilakukan untuk menegakkan keadilan.

Pemasangan *Visum et Repertum* secara hukum didukung oleh Instruksi Kapolri tahun 1975. Menurut Instruksi Kapolri nomor 3 tahun 1975, permintaan *Visum et Repertum* terhadap jenazah hanya berdasarkan pemeriksaan luar dilarang keras. Menurut Instruksi Kapolri tahun 1975, penyidik wajib mengirimkan surat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk meminta otopsi forensik dalam setiap penyidikan terhadap jenazah dalam perkara pidana.

Visum et Repertum berfungsi sebagai pengganti corpus delicti, menggantikan kejadian atau keadaan sebenarnya dan bukti yang telah diteliti sesuai dengan kebenaran atau fakta. Dokter (ahli) melakukan pemeriksaan subjektif atas apa yang telah dilihat dan ditemukan, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang tepat dan akurat berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Selain itu, *Visum et Repertum* juga diciptakan untuk mencegah perubahan keadaan fisik yang mungkin terjadi pada saat pemeriksaan dilakukan di sidang pengadilan. Misalnya, luka akibat tindak pidana penganiayaan yang sembuh atau tubuh korban tindak pidana pembunuhan yang telah membusuk atau dikubur.

Visum et Repertum menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan integritas bukti fisik dalam proses peradilan. Selanjutnya, untuk mengetahui sebab kematian pada korban yang sudah meninggal, dokter ahli forensik akan melakukan *Visum et Repertum* pemeriksaan dalam atau Autopsi. Pemeriksaan otopsi dilakukan secara cermat dengan membedah tenggorokan, leher, dada, perut, dan panggul. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan penunjang yang penting, meliputi pemeriksaan histologi, toksikologi, biologi, dan pemeriksaan terkait lainnya. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, otopsi forensik dapat menentukan penyebab kematian korban, jenis kerusakan atau kelainan, jenis kekerasan yang menyebabkannya, dan perkiraan waktu kematian.

Di Indonesia, sering terjadi penolakan keluarga korban karena ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses otopsi forensik sering kali terhambat oleh berbagai celah hukum yang menyebabkan penolakan, dengan catatan harus memahami ketentuan Pasal 134 KUHP secara menyeluruh. Pasal tersebut menjelaskan bahwa otopsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Istilah "tidak dapat dihindari" dalam konteks perlunya pembuktian otopsi menyiratkan adanya suasana yang memaksa sehingga perlu dilakukan otopsi.

Namun, belum ada kejelasan mengenai keadaan khusus yang mengharuskan dilakukannya prosedur autopsi forensik. Perbedaan pendapat dapat terjadi antara penegak hukum dan korban atas dalil-dalil yang dikemukakan. Menurut Pasal 134 ayat (3) KUHP, apabila dalam waktu dua hari tidak ada

tanggapan dari pihak keluarga atau pihak terkait, penyidik wajib segera melaksanakan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 133 ayat (3) UU ini.

Menurut penjelasan tersebut, korban memiliki waktu maksimal 48 jam atau dua hari untuk memberikan tanggapan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa korban memiliki pilihan untuk menolak prosedur autopsi forensik. Ketidakjelasan pasal ini berpotensi menimbulkan celah bagi individu untuk menolak prosedur autopsi forensik.

Meskipun sudah jelas ketentuan dalam Pasal 222 KUHP yang mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menghalangi atau menghambat prosedur autopsi forensik, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan tindakan menolak autopsi. Apabila ada pihak yang tidak bersedia bekerja sama dan perbuatannya tidak menghalangi atau berpotensi menghalangi penyidikan, maka perlu dibuat pernyataan tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, 134, atau 222. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pihak keluarga berkewajiban untuk mengungkap tindak pidana dan tidak dapat menolak dilakukannya proses otopsi.

Penolakan terhadap autopsi dapat memiliki beberapa akibat, terutama dalam konteks investigasi kematian dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul :

a. Keterbatasan dalam Penyelidikan

Tanpa autopsi, penyelidikan terhadap penyebab kematian menjadi lebih sulit. Informasi yang diperoleh dari autopsi, seperti cedera internal atau racun dalam tubuh, dapat membantu mengungkap kebenaran.

b. Ketidakpastian dalam Kasus Kriminal

Dalam kasus pembunuhan atau kejahatan lainnya, autopsi forensik diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.

c. Ketidakmampuan Mengidentifikasi Penyakit Menular atau Genetik

Autopsi juga membantu mengidentifikasi penyakit menular atau genetik yang mungkin mempengaruhi keluarga korban. Tanpa autopsi, keluarga mungkin tidak menyadari risiko kesehatan yang dapat diwariskan.

d. Ketidakmampuan Mengungkap Kematian yang Tidak Wajar

Autopsi membantu mengungkap kematian yang tidak wajar, termasuk bunuh diri, overdosis, atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyebab kematian mungkin tetap tidak jelas.

e. Ketidakpastian dalam Asuransi atau Ganti Rugi

Beberapa asuransi atau klaim ganti rugi memerlukan bukti medis melalui autopsi. Penolakan autopsi dapat mempengaruhi proses klaim.